



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PEMBINA PEMBERDAYAAN ANAK KELUARGA FAKIR MISKIN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Sandang, Pangan, dan Perlengkapan Seragam Sekolah (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah /Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah) maka untuk Pemberdayaan Anak Keluarga Fakir Miskin, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pemberdayaan Anak Keluarga Fakir Miskin Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Pemberdayaan Anak Keluarga Fakir Miskin Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

- Memperhatikan:
1. Pencanaan GNOTA oleh Presiden RI tanggal 29 Mei 1996 di Semarang
 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama No. 39/HUK/1996, No.88 Tahun 1996, No. 0129 Tahun 1996, No. 195 Tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Cacat dan Anak Yang Bertempat Tinggal di daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun.
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/042.A/KUM/2010 tentang pembentukan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kota Banjarmasin Tahun 2016.
 4. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 241 Tahun 2016 tentang Kepengurusan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Tim Pembina Pemberdayaan Anak Keluarga Fakir Miskin Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi perencanaan distribusi Bantuan Perlengkapan Seragam Sekolah untuk Pemberdayaan Anak Keluarga Fakir Miskin, (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah /Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah) melakukan koordinasi penganggaran;
 - b. melakukan sosialisasi Program Bantuan Perlengkapan Seragam Sekolah untuk Pemberdayaan Anak Keluarga Fakir Miskin, (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah /Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah) Tahun 2020;
 - c. mengkoordinasikan Petunjuk Teknis Program Bantuan Perlengkapan Seragam Sekolah untuk Pemberdayaan Anak Keluarga Fakir Miskin, (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah /Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah) Tahun 2020;
 - d. melakukan pendataan calon penerima bantuan berupa perlengkapan seragam sekolah untuk pemberdayaan anak fakir miskin; dan
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan penyaluran;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pemberdayaan Anak Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku kepada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 154 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PEMBINA PEMBERDAYAAN ANAK
 KELUARGA FAKIR MISKIN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA PEMBERDAYAAN ANAK KELUARGA FAKIR MISKIN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ketua GNOTA Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 300.000,-	1 orang
2	Wakil Ketua GNOTA Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-	1 orang
3	Bendahara GNOTA Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	1 orang
4	Ketua DPW Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	1 orang
5	Pengurus GNOTA Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	1 orang
6	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-	1 orang
7	Kepala Bagian Kesra Setdako	Anggota	-	1 orang
8	Kepala Bidang Linjamsos PK Kota Banjarmasin	Anggota	-	1 orang
9	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-	1 orang
10	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-	1 orang
11	Kepala Bidang Pembinaan MTs / MI Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	-	1 orang
12	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Orang Terlantar.	Anggota	-	1 orang
13	Pelaksana Bidang Linjamsos PK Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-	2 orang
14	Pelaksana pada Bagian Kesra Setdako Banjarmasin	Anggota	-	1 orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA